

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 006 /PM.03.02/SS-03/10/2022

TENTANG

KEGIATAN SOSIALISASI
FASILITASI PENGUATAN PEMAHAMAN KEPEMILUAN KEPADA DISABILITAS
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas di Kabupaten Lahat perlu ditunjuk/ditetapkan Susunan Kepanitian dan Peserta sebagaimana dimaksud diatas;
 - b. Bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam dictum PERTAMA Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetpkan sebagai pejabat seperti dimaksud huruf a;
 - c. bahwa penunjukan susunan Kepanitian dan Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

- Memperhatikan:**
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2022;
 3. Surat Pengesahan DIPA Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022 tanggal 17 November 2021;
 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan dan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Peserta Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas di Kabupaten Lahat Tanggal; 13 Oktober 2022 ;

KEDUA : Masa kerja bagi nama-nama yang tersebut dalam dictum PERTAMA sebagai Peserta Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas di Kabupaten Lahat terhitung sejak dilaksanakannya Peserta Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas di Kabupaten Lahat ;

KETIGA : Nama-nama yang tercantum dalam dictum pertama sebagai Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas di Kabupaten Lahat hanya diberikan honorarium sedangkan untuk Peserta Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas di Kabupaten Lahat akan diberikan Uang Saku dan Uang Transport;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ARUL HUSNI, S.Pd I

enata III.c

NIP. 198601072005011002

Selain Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Bawaslu Prov S.S.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov S.S.
3. Arsip

**KEGIATAN SOSIALISASI
FASILITASI PENGUATAN PEMAHAMAN KEPEMILUAN KEPADA DISABILITAS
KABUPATEN LAHAT
13 OKTOBER 2022**

No	NAMA	JABATAN
1.	ANDRA JUARSYAH,S.Pd.,M.Pd	NARASUMBER
2.	PAIGAL FIRDAUS,SP.,M.H	NARASUMBER
3.	SISMAWATI,SE	NARASUMBER
4.	ASMAR RIZA ANANDA,SS	MODERATOR
5.	BENI FERDIANSYAH	PESERTA
6.	SEPTARI MUSTOFA	PESERTA
7.	RIKI USMAN	PESERTA
8.	ANGGI SUGANDA	PESERTA
9.	HENDRIANSYAH	PESERTA
10.	ROHMANSYAH	PESERTA
11.	HARIANTO	PESERTA
12.	FEBRI	PESERTA
13.	PERMAS JAYA.S	PESERTA
14.	YEPRIANSYAH	PESERTA
15.	ERVIANI	PESERTA
16.	TARSIH	PESERTA
17.	LELI PURWATI	PESERTA
18.	YENI FITRIANI	PESERTA
19.	MAHARANI	PESERTA
20.	REVI PUSPASARI	PESERTA
21.	APRILIANI	PESERTA
22.	SEPTI LELAWATI	PESERTA
23.	IRLAN	PESERTA
24.	AGUS TIRIANSYAH	PESERTA

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
PELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



STRUL HUSNI,S.Pd.I
Penata III.c

NIP. 198601072005011002